

BADAN USAHA MILIK DAERAH – PENETAPAN  
PERDA KABUPATEN KOTABARU NO.29 TAHUN 2013  
2013

PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENANAMAN MODAL

ABSTRAK : - bahwa penanaman modal merupakan bagian dari penyelenggaraan perekonomian daerah yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi skala daerah, mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing dan berdaya guna. Perlu adanya fasilitasi kepada para penanam modal yang akan menginvestasikan modalnya ke Kabupaten Kotabaru dengan diberikan kemudahan pelayanan, perizinan serta jaminan kepastian hukum bagi para penanam modal. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, salah satu kewenangan Kabupaten terkait dengan penanaman modal adalah menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penanaman Modal.

- Dasar hukum : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU Nomor 5 Tahun 1984; UU Nomor 25 Tahun 1992; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 20 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 44 Tahun 1997; PP No. 20 Tahun 2000 jo. PP No. 147 Tahun 2000; PP No. 146 Tahun 2000 jo. PP No. 38 Tahun 2003; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 1 Tahun 2007 jo. PP No. 52 Tahun 2011; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 50 Tahun 2007; PP No. 45 Tahun 2008; PP No. 24 Tahun 2009; Kepres Nomor 150 Tahun 2000; Perpres Nomor 150 Tahun 2000; Perpres Nomor 27 Tahun 2009; Perpres Nomor 76 Tahun 2007; Perpres Nomor 36 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo. Permendagri No. 21 Tahun 2011; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2007.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :  
Fasilitasi Penanaman Modal, dengan sistematika sebagai berikut :
  1. Ketentuan Umum;
  2. Ruang lingkup;
  3. Kebijakan penanaman modal;
  4. Promosi penanaman modal;
  5. Kerjasama penanaman modal;
  6. Bentuk badan usaha dan kedudukan;
  7. Pelayanan fasilitas dan perizinan;

8. Pengendalian penanaman modal;
9. Hak dan kewajiban;
10. Penyelesaian sengketa;
11. Sanksi;
12. Ketentuan peralihan;
13. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 17 Desember 2013.

CATATAN : ---